



**PUTUSAN**

Nomor: 150/Pdt.G/2012/PA.Blu.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor, bertempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 15 Oktober 2012 dalam register perkara Nomor: 150/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/06/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur kurang lebih 3 bulan dan sejak akhir November Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (almarhumah);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau kerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak menghormati dan sering membentak orang tua Penggugat jika Tergugat berbicara dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan untuk bertemu dan bersilahturahmi dengan orang tua Penggugat karena setelah menikah, Penggugat belum pernah bertemu dengan orang tua Penggugat, ketika itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tersebut dengan seizin Tergugat, walaupun sebelumnya Tergugat tidak mengizinkan namun akhirnya Tergugat mengizinkan dan mengantar Penggugat sampai ke Metro;

6. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan, pada akhir bulan November 2011 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan sempat menginap selama 10 hari, akan tetapi Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya marah-marah dan Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat didepan orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan ketika Penggugat melahirkan maupun ketika anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Nomor : 150/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 18 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak bisa di dengar dan Tergugat dianggap tidak mengajukan hak jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1808076003940003 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Capil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Nomor: 193/06/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, (telah lunas bea meterai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama  
Blambangan Umpu), Bukti Pg.2;

- Bukti Saksi-saksi;

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat kira-kira tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun umur 2 bulan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah datang pada saat Penggugat melahirkan dan bahkan anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat tidak pernah datang serta Tergugat tidak hormat kepada saksi sebagai mertua Tergugat, karena Tergugat pernah membentak dan marah-marah kepada saksi pada saat saksi menyuruh Tergugat untuk tinggal menginap di rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahu lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ingin menginap di rumah saksi, dengan diantar Tergugat sampai di Metro, kemudian Penggugat pulang sendiri dan Tergugat berjanji akan menyusul ke tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah pernah datang dua kali, pertama pada bulan Oktober 2011 kemudian menginap 5 hari di rumah saksi, namun karena terjadi ribut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, walaupun pada saat itu saksi sudah menyuruh Tergugat untuk menginap. Kemudian pada bulan Desember 2011 Tergugat datang lagi, tapi bukan untuk mengajak Penggugat pulang, namun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak diperbolehkan oleh saksi, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan bahwa Tergugat menginap di rumah orang tua Tergugat 10 hari bukan 5 hari;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut pada saat Tergugat tinggal menginap di rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu sebab ributnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat yang saat itu sedang hamil, karena pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang dan sampai anaknya meninggal Tergugat tidak datang, dan Tergugat juga orangnya suka pemarah karena menurut cerita orang tua Penggugat, Tergugat pernah membentak dan marah-marah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lalu, Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang dan menginap selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa tentang Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan oleh keluarga, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan bukan satu bulan;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari bukan satu bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Kampung Tanjung Rejo RT.003 RW. 001 Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/06/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau kerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak menghormati dan sering membentak orang tua Penggugat jika Tergugat berbicara dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat) di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2011 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

*Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASTRI KURNIAWATI, S.H.** sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I**

**MASWARI, S.H.I**

Panitera Sidang,

**ASTRI KURNIAWATI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	30.000,-
Biaya Proses :	Rp.	405.000,-
Meterai :	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp.</b>	<b>441.000 ,-</b>

*(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)*